



**PENETAPAN**

**Nomor 475/Pdt.P/2017/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Sulaiman Mappaselle bin Ambo Tuo**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Telaga Sari III, RT.41 No. 01, Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Salmiah binti Laibe**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (kantin sekolah), tempat kediaman di Jalan Telaga Sari III, RT.41 No. 01, Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan,, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tanggal 08 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 475/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2011, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Masruni,
  - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Laibe (ayah Kandung Pemohon II)
  - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sadimo; dan bapak Bariansyah;
  - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah, dan telah memiliki 1 orang anak bernama Ahmad Said, lahirdi Balikpapan tanggal 05 Nopember 2016;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri karena persyaratan administrasi Pemohon I belum lengkap;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Sulaiman Mappaselle bin Ambo Tuo) dan Pemohon II (Salmiah binti Laibe), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2011, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi - saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Bariyansyah bin Laibe, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Mayjen Soetoyo, RT. 12 No. 44, Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon II karena saksi adalah Paman dari Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 3 Juli 2011;
  - Bahwa saksi hadir dan juga menjadi saksi pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi penghulu adalah Masruni dan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Laibe;
  - Bahwa yang menjadi saksi adalah Sadimo dan saksi sendiri;
  - Bahwa, saksi mengenal salah satu dari saksi tersebut;
  - Bawa mas kawin pada pernikahan tersebut berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bawa status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II adalah Perawan dalam usia 19 tahun;
  - Bahwa Para Pemohon tinggal setelah menikah di Balikpapan;
  - Bahwa Para Pemohon ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Said, lahir di Balikpapan, 5 November 2016;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik itu menurut ketentuan hukum Islam atau perundang-undangan
  - Bahwa selama para Pemohon menikah, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama para Pemohon menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut.
  - Bahwa para Pemohon ini mengajukan permohonan pengesahan nikah ini agar pernikahan mereka resmi dan mendapatkan buku nikah;
2. Bariyansyah bin Laibe, lahir di Balikpapan, tanggal 14 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Mayjen Soetoyo, RT. 12 No. 44, Kelurahan Klandasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Propinsi  
Kalimantan Timur;

pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon II dan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 3 Juli 2011;
- Bahwa saksi hadir dan juga menjadi saksi pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penghulu adalah Masruni dan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Laibe;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Sadimo dan saksi sendiri;
- Bahwa, saksi mengenal salah satu dari saksi tersebut;
- Bawa mas kawin pada pernikahan tersebut berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II adalah Perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tinggal setelah menikah di Balikpapan;
- Bahwa Para Pemohon ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Said, lahir di Balikpapan, 5 November 2016;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik itu menurut ketentuan hukum Islam atau perundang-undangan
- Bahwa selama para Pemohon menikah, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut.
- Bahwa para Pemohon ini mengajukan permohonan pengesahan nikah ini agar pernikahan mereka resmi dan mendapatkan buku nikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa, disumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sesuai dengan syarat-syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat, dialami sendiri dan saksi menjelaskan tentang latar belakang pengetahuannya di samping itu keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau saling melengkapi. Oleh karena itu keterangan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi – saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Balikpapan Kota dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Laibe di hadir 2 orang saksi nikah masing - masing bernama Sadimo dan Bariansyah maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Ahmad Said, lahir di Balikpapan, 5 November 2016;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah sedangkan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat di perlukan untuk membuat Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SULAIMAN MAPPASELLE bin AMBO TUO) dengan Pemohon II (SALMIAH binti LAIBE) yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 03 Juli 2011;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: M. Thaberanie, S.H, M.H.I. Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Munajat, M.H.. Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu *Zulfah, S.H.I.* dihadiri pula oleh para Pemohon

Ketua Majelis

M.Thaberani,S.H,M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Dra.Hj.Munajat, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Zulfah, S.H./

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 04 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra.Hj.Hairiah, S.H, MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)